



Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi dalam Ekonomi Modern

Maryam Fany,^{1*} Sindi Setiawati,² Shinta Puja Rinjani,³ Lina Marlina⁴
¹⁻⁴ Universitas Siliwangi, Indonesia

Jalan Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kota Tasikmalaya

Email : 231002102@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002124@student.unsil.ac.id²,

231002116@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstract. *This study examines the concept of fair pricing according to Ibn Taymiyyah and its relevance in modern economics. In Ibn Taymiyyah's perspective, fair pricing is not solely determined by market mechanisms but also by moral values and social balance. The aim of this study is to analyze Ibn Taymiyyah's thoughts on fair pricing and its implications for today's economic system. The research method used is a qualitative approach with literature analysis of Ibn Taymiyyah's works and contemporary Islamic economic studies. The findings show that Ibn Taymiyyah's concept of fair pricing reflects a balance supply and demand, based on principles of justice, transparency, and public welfare. This concept has the potential to serve as a solution to price disparities in the current global economy.*

Keywords: *Fair Pricing, Ibnu Taymiyyah, Islamic Economics*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dalam ekonomi modern. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, harga adil tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh nilai moral dan keseimbangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah terkait harga yang adil serta implikasinya terhadap sistem ekonomi saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan studi literatur terhadap karya-karya Ibnu Taimiyah serta kajian ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Konsep ini berpotensi menjadi Solusi terhadap ketimpangan harga di era ekonomi global saat ini.

Kata Kunci: Harga Adil, Ibnu Taimiyah, Ekonomi Islam

1. LATAR BELAKANG

Pasar merupakan instrument penting dalam pertukaran barang dan jasa yang telah berlangsung sejak peradaban awal. Dalam Islam, pasar memegang peran sentral dalam sistem ekonomi dan diberi batasan moral untuk menjamin keadilan dan keseimbangan. Rasulullah SAW menghargai terbentuknya harga secara alami selama tidak ada kecurangan. Oleh karena itu, pasar dalam Islam mensyaratkan kejujuran, keterbukaan, dan persaingan sehat. Islam menempatkan norma-norma tertentu dalam interaksi pasar. Dalam pandangan Islam, produsen dan konsumen saling bergantung, dan kegiatan ekonomi hendaknya diorientasikan pada kemaslahatan. Sistem operasional pasar ideal dalam Islam adalah yang bebas dari eksploitasi, tetapi tetap dalam kerangka syariah (Arifin, 2023).

Rasulullah SAW menghormati proses terbentuknya harga melalui mekanisme pasar, selama tidak terjadi praktik yang merugikan atau *manipulative*. Beliau tidak menyetujui intervensi harga jika perubahan harga terjadi secara alami akibat perubahan permintaan dan penawaran. Namun, sistem pasar dalam islam harus dijalankan dengan nilai-nilai moral seperti

kejujuran, keterbukaan, dan persaingan yang sehat. Jika prinsip-prinsip tersebut ditegakkan, maka harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar dapat dianggap adil (Hannanong, Ambo Mase, & Nur Haslin, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, pasar tidak hanya dilihat sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai arena yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etis. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam turut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep pasar yang berkeadilan serta teori-teori ekonomi yang menjunjung keseimbangan antara aspek material dan moral.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam ekonomi Islam, konsep harga tidak hanya dipandang sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Ibnu Taimiyah, sebagai salah satu pemikir besar dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, memberikan kontribusi penting melalui gagasannya tentang harga adil (*Tsaman al-Mitsl*) yang menekankan pentingnya nilai keadilan dalam transaksi ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah nilai yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai wajar dan sepadan dengan barang yang di perjualbelikan, dengan mempertimbangkan waktu dan tempat terjadinya transaksi.

Ibnu Taimiyah memandang bahwa dalam suatu pasar yang sehat, harga seharusnya terbentuk secara alami melalui kekuatan pasar, selama tidak terdapat bentuk-bentuk ketidakadilan seperti manipulasi harga, monopoli, atau eksploitasi. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa dalam kondisi tertentu di mana terjadi ketimpangan, campur tangan negara menjadi penting untuk mengoreksi harga dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya berpandangan *laissez-faire* terhadap pasar, tetapi menghendaki adanya keseimbangan antara mekanisme pasar dan intervensi otoritas demi kepentingan publik.

Dalam bukunya *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah menjelaskan prinsip '*Iwadh al-Mitsl*' (kompensasi yang setara) dan *Tsaman al-Mitsl* (harga yang setara) sebagai dasar keadilan ekonomi. '*Iwadh al-Mitsl*' merujuk pada kewajiban untuk memberikan pengganti yang setara dalam setiap transaksi, sedangkan *Tsaman al-Mitsl* merupakan harga pasar yang dianggap wajar oleh masyarakat dalam situasi normal. Kedua prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai keadilan dalam jual beli, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penetapan harga tidak boleh merugikan salah satu pihak. Penjual berhak atas keuntungan yang layak sesuai dengan biaya

produksi dan usaha yang dikeluarkan, sedangkan pembeli berhak mendapatkan barang dengan nilai yang pantas sesuai dengan harga pasar yang wajar. Dalam kondisi ekstrem seperti kelangkaan barang atau bencana, harga yang adil bisa berubah mengikuti kondisi pasar, tetapi tetap harus diawasi agar tidak terjadi kezaliman.

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah juga menyoroti peran penting pemerintah dalam menjaga keadilan harga. Pemerintah diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap harga ketika terjadi ketidakwajaran akibat praktik monopoli, penimbunan barang, atau eksploitasi pasar. Intervensi ini dapat berupa penetapan harga maksimum, operasi pasar, hingga pengaturan distribusi barang-barang pokok. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya golongan yang rentan, dari dampak negatif gejolak harga yang tidak adil (Ria Tifanny Tambunan, 2023).

Prinsip-prinsip yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pasar menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap ketimpangan. Praktik-praktik seperti *dynamic pricing*, spekulasi digital, hingga manipulasi algoritma dalam *e-commerce* dapat menciptakan ketidakadilan harga yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan dalam harga menjadi acuan penting dalam menyusun regulasi pasar yang etis dan berkeadilan sosial.

Contoh penerapan konsep harga adil dalam kebijakan ekonomi kontemporer antara lain adalah.

- Subsidi harga bahan bakar oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau.
- Operasi pasar untuk menekan lonjakan harga pangan seperti beras, gula, dan minyak goreng.
- Pengaturan harga di *e-commerce* yang mencegah penjual menaikkan harga seenaknya pada saat permintaan tinggi (misalnya saat pandemi).

Konsep harga adil yang diajarkan Ibnu Taimiyah bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki daya guna tinggi dalam sistem ekonomi modern. Prinsipnya yang menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar, kejujuran pelaku usaha, dan intervensi pemerintah yang proporsional, merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Qalbia & Saputra, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode Pustaka (*library research*). Sumber

utama yang digunakan adalah karya-karya Ibnu Taimiyah serta literatur pendukung lainnya yang membahas konsep harga adil dalam perspektif ekonomi islam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deksriptif untuk memahami pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep harga adil serta relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer (Salim, Muharir, & Hermalia, 2021).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip ekonomi islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Seperti kompensasi yang adil dan setara, (*I'wad al-Mitsl*), harga yang adil (*Tsaman al-mitsl*), dan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana konsep harga yang adil yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah dapat memberikan pemahaman baru yang lebih mendalam menerapkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi saat ini (Arifin, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harga Adil Menurut Ibn Taimiyah

Ketika kita mengupas tuntas mengenai harga yang adil, terdapat pula sebuah sistem yang terkait dengan harga tersebut, yaitu mekanisme harga. Mekanisme harga merupakan suatu proses yang berlangsung berdasarkan interaksi antara produsen dan konsumen, baik melalui pasar barang maupun factor produksi. Selain itu, harga dapat dipahami sebagai jumlah uang yang mencerminkan nilai pertukaran untuk satu unit barang tertentu (Qalbia & Saputra, 2023). Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah “Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda”.

Konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sering muncul dalam diskusi mengenai permasalahan harga, yaitu kompensasi yang adil dan setara (*I'wad al-Mitsl*) serta harga yang adil (*Tsaman al-Mitsl*). Ia menyatakan “Kompensasi yang sepadan akan dinilai berdasarkan ukuran yang juga sepadan, dan ini adalah inti dari keadilan (*Nafs al-'Adl*)”. *I'wad al-Mitsl* merujuk pada pergantian setara, yang mencerminkan nilai harga yang sama bagi sebuah barang berdasarkan norma yang berlaku. Sementara itu, *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai jual yang secara umum diterima oleh masyarakat sebagai hal yang sepadan dengan barang yang ditawarkan. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan prinsip *La Dharar*, yang menekankan pentingnya tidak membahayakan atau merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman. Isu mengenai kompensasi yang adil sering kali timbul Ketika membahas aspek moral atau kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan (Banun, 2021).

Ibnu Taimiyah mengemukakan mengenai konsep harga yang adil dalam bukunya “*Al-Hisbah fi al-Islam*”. Konsep ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak-hak penjual dan pembeli, serta berupaya menghindari Tindakan eksploitasi dan penipuan. Pemikiran ini memberikan pandangan yang mendalam tentang cara mencapai keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu pokok pikiran utama dalam prinsip harga adil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah adalah harmonisasi antara penjual dan pembeli. Harga yang di anggap adil perlu memperhatikan biaya produksi dan keuntungan yang layak untuk penjual, serta menilai kemampuan pembayaran dari pihak pembeli. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penetapan harga tidak boleh menzalimi salah satu pihak. Harga yang adil memastikan bahwa penjual mendapatkan keuntungan yang pantas tanpa mengeksploitasi pembeli, dan pembeli mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka bayar (Sutrisno, 2021).

Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya memperhatikan faktor-faktor eksternal saat menentukan harga yang adil. Harga seharusnya mencerminkan keadaan pasar, ketersediaan produk, serta permintaan masyarakat. Sebagai contoh, dalam keadaan bencana alam atau Ketika barang langka, harga yang dianggap wajar bisa berbeda dari biasanya (Salim et al., 2021). Demikian pula, keberadaan monopoli atau dominasi pasar oleh satu pihak sebaiknya dihindari, karena ini dapat memengaruhi harga secara tidak adil. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, pemerintah memegang peranan penting dalam mengawasi aktivitas pasar dan mencegah penipuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga yang diterapkan adil untuk semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa situasi, campur tangan pemerintah mungkin diperlukan untuk menetapkan batas harga minimum pada barang-barang pokok tertentu demi melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar (Marsella & Nurzaman 2023) Fungsi pemerintah ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar.

Prinsip-prinsip Ekonomi Dalam pemikiran Ibn Taimiyah

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, terdapat sejumlah prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan seimbang (Farma, 2019). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain.

- Tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua aktivitas ekonomi harus berpijak pada keesaan Allah dan tidak hanya berorientasi pada duniawi, tetapi juga bernilai ibadah.
- Akidah, menekankan bahwa tindakan ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, melainkan harus berlandaskan pada niat mencari keridhaan Allah SWT.
- Kebebasan, yakni pengakuan bahwa manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk

memilih tindakan ekonomi, selama tetap dalam koridor syariat Islam.

- Keadilan, sebuah prinsip fundamental yang mengharuskan distribusi sumber daya dan hasil ekonomi dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pihak manapun.
- Keseimbangan, yaitu adanya kesetaraan dalam posisi, hak, dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, guna menciptakan stabilitas.
- Tanggung jawab, yaitu bahwa kebebasan berusaha disertai dengan kewajiban moral dan sosial untuk tidak merugikan pihak lain dan memenuhi hak-hak yang seharusnya ditunaikan (Mujahidin, Astuti, & Ningrum, 2021).

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya peran negara dalam mencegah praktik ekonomi yang tidak adil, serta monopoli dan eksploitasi, serta mendorong terciptanya transaksi yang jujur dan transparan dalam kerangka ekonomi Islam. Selain itu, tujuan utama dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dalam beberapa cara.

- Menghilangkan Kemiskinan

Orang yang hidup Sejahtera dan tidak bergantung pada orang lain memiliki kewajiban untuk membantu sesama, terutama dalam hal keagamaan. Mengatasi atau mengurangi kemiskinan dapat dicapai dengan membantu mereka yang sangat membutuhkan, yaitu melalui sedekah atau zakat. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki kekayaan yang sudah mencapai batas kewajiban zakat maal. Karena tindakan ini bermanfaat bagi mereka sendiri dan orang lain.

- Keuntungan Yang Adil

Selain membantu mengatasi kemiskinan, beliau juga mendorong orang-orang, terutama orang Islam, untuk berbisnis dengan cara yang menghasilkan keuntungan yang wajar tanpa mengorbankan kepentingan pelanggan. Keuntungan yang diperoleh secara wajar disebut keuntungan yang adil (Salim, dkk 2021). Menjaga keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan masyarakat lainnya adalah tujuan menetapkan harga yang berimbang. Penjual dan pembeli keduanya harus merasakan keadilan dalam kerangka harga yang berimbang.

- Mencegah Kesenjangan Sosial

Ekonomi Islam mengutamakan kemampuan untuk membantu orang yang kurang beruntung daripada berfoya-foya atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW sangat menganjurkan hal ini, meskipun ini juga merupakan hak setiap orang (Ummah, 2019). Dan hal ini juga disebutkan dalam ayat 56 Surah An-Nur, Allah SWT berfirman, "*Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, agar*

kamu diberikan Rahmat”.

Relevansi Konsep Harga Adil dalam Ekonomi Modern

Konsep harga adil Ibnu Taimiyah memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks ekonomi modern. Prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pasar tradisional, pasar modern, dan perdagangan internasional. Di pasar tradisional, pedagang dan pembeli dapat menyepakati harga yang adil berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pasar modern, pemerintah dapat mengatur harga barang tertentu untuk melindungi konsumen. Sementara dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menjalin kerja sama untuk memastikan harga yang adil dalam perdagangan global (Abu Bakar, 2022).

Konsep harga adil Ibnu Taimiyah menawarkan Solusi Islami untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mewujudkan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya relevan dalam konteks Sejarah, Tetapi juga memberikan panduan moral dan etika bagi praktik ekonomi di masa kini (Tawwab, Kara, Masse, & Arifin, 2024). Dengan demikian, konsep harga adil ini merupakan kontribusi berharga bagi pemikiran ekonomi Islam dan penerapannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat modern. Berikut adalah beberapa contoh konkret yang menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kebijakan ekonomi saat ini.

– Regulasi Harga BBM oleh Pemerintah

Di banyak negara, termasuk Indonesia, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah memberikan subsidi atau mengatur harga untuk memastikan BBM tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi ekelompok berpenghasilan rendah.

Relevansi dengan Ibnu Taimiyah: Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemerintah boleh mengintervensi pasar jika terjadi ketidakadilan, seperti harga yang terlalu tinggi akibat faktor tertentu (Pratomo & Taufik, 2018). Dalam hal ini, regulasi harga BBM membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah dampak negative dari lonjakan harga energi.

– Operasi Pasar untuk Menstabilkan Harga Pangan

Ketika harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, atau gula mengalami lonjakan akibat spekulasi atau kelangkaan, pemerintah melalui Bulog melakukan operasi pasar. Dalam operasi ini, pemerintah menyediakan barang dengan harga lebih murah agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya (Huda & Sidiq, 2023).

Relevansi dengan Ibnu Taimiyah: Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga tidak boleh dimanipulasi oleh pihak tertentu. Operasi pasar bertujuan untuk

mengembalikan harga ke tingkat wajar dan mencegah masyarakat dari kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga yang tidak wajar.

– Pengaturan Harga di *Platform E-Commerce*

Dalam era digital, *marketplace* seperti *Tokopedia*, *Shopee*, dan *Bukalapak* menerapkan kebijakan harga wajar untuk melindungi konsumen. Misalnya, saat pandemi *COVID-19*, banyak penjual menaikkan harga masker secara tidak wajar. *Platform e-commerce* kemudian menetapkan batas harga maksimal untuk mencegah eksploitasi konsumen.

Relevansi dengan Ibnu Taimiyah: Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam perdagangan (Abu Bakar, 2022). Dalam ekonomi digital, regulasi harga oleh *platform e-commerce* adalah bentuk penerapan prinsip harga adil untuk memastikan bahwa pembeli tidak dirugikan oleh praktik spekulasi.

Tantangan dan Solusi Penerapan Konsep Harga Adil di Era Modern

Tantangan penerapan harga yang adil.

– Ketidaksetaraan Informasi

Para produsen atau pelaku pasar seringkali memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan konsumen.

– Pasar Monopoli atau Oligopoli

Perusahaan yang mendominasi dapat menetapkan harga tinggi tanpa ada persaingan yang sehat.

– Dinamika Pasar Global

Harga sangat dipengaruhi oleh rantai pasokan global, fluktuasi nilai tukar, atau perang dagang, yang membuat penentuan harga yang stabil dan adil menjadi lebih sulit.

– Digitalisasi dan Algoritma Penetapan Harga

Perusahaan memanfaatkan *dynamic pricing* berbasis kecerdasan buatan yang dapat bersifat diskriminatif atau eksploitatif.

– Kenaikan Biaya Hidup dan Inflasi

Peningkatan harga barang kebutuhan pokok sering tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.

Solusi dari tantangan.

– Transparansi di Pasar

Kebijakan yang mewajibkan pelaku bisnis untuk mengungkapkan struktur biaya dan margin keuntungan.

– Regulasi Anti-Monopoli dan Pengawasan dari Pemerintah

Memperkuat Lembaga yang mengawasi persaingan agar terhindar dari praktik kartel atau

penetapan harga yang sembarangan.

– Konsep Penetapan Harga Berbasis Nilai

Menetapkan harga berdasarkan manfaat produk bagi masyarakat, bukan hanya pada biaya produksi.

– Pendidikan pada Literasi Keuangan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak konsumen dan cara untuk menilai harga dengan kritis.

– Kebijakan Fiskal dan Subsidi

Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif perpajakan untuk barang-barang pokok dan mengenakan pajak progresif terhadap barang-barang mewah.

5. KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga adil sebagai nilai jual yang diterima secara umum dan sepadan dengan barang yang dijual dalam kondisi waktu dan tempat tertentu yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak penjual dan pembeli. Dalam pandangannya, harga yang adil harus memperhitungkan biaya produksi, keuntungan yang wajar, serta kemampuan beli masyarakat. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, ia menekankan prinsip keadilan dalam transaksi dan perlunya pengawasan pemerintah untuk mencegah eksploitasi dalam pasar.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Bakar, A. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Arifin, N. (2023). Mekanisme pasar: Teori dan pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.190>
- Banun, S. (2021). Teori harga menurut Ibnu Taimiyah. *Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 65–104.
- Farma, J. (2019). Mekanisme pasar dan regulasi harga: Telaah atas pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>
- Hannanong, I., Ambo Masse, A. R., & Nur Haslin, M. I. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah dalam konteks mekanisme pasar, keadilan harga, dan kebijakan moneter. *Solusi*, 22(3), 239. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>

- Huda, E. N., & Sidiq, S. (2023). Cooking oil price control policy in Indonesia (A review of Ibn Taimiyah's thoughts). *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2(1), 30–49. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v2i1.7313>
- Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah: Menguak pemikiran ekonomi Muslim klasik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2572–2584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542>
- Mujahidin, A., Astuti, R. P. F., & Ningrum, I. K. (2021). Ibn Taimiyah's view on government intervention in pricing. *Jurnal Istiqro*, 7(2), 163. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.936>
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam (Studi analisis pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 213. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep mekanisme pasar, harga adil, dan peran pemerintah dalam ekonomi. [*Nama jurnal tidak tersedia*], 1(2), 1–20.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam harga, pasar dan hak milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>
- Tambunan, R. T. (2023). Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah dalam konsep mekanisme pasar dan penetapan harga terhadap perekonomian Islam. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 654–662.
- Tawwab, M. A., Kara, M., Masse, R. A., & Arifin, A. (2024). Ekonomi Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah (abad VII H / abad XIII M). *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- Ummah, M. S. (2019). *Jurnal. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>